

Jakarta, 21 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kota Kendari
Terhadap Perkara Nomor
97/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang
dimohonkan oleh Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Wakil Walikota
Kendari Nomor Urut 05.

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi RI Jalan Medan Merdeka
Barat Nomor 06 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Sahinuddin, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Kendari
Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No.120, Mataiwoi, Kec. Wua-Wua,
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93114,
Nomor telepon kantor: (0401) 3084073.
2. Nama : **Wa Ode Nur Iman, S.Pd., M.Pd.**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Kendari
Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No.120, Mataiwoi, Kec. Wua-Wua,
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93114,
Nomor telepon kantor: (0401) 3084073.
3. Nama : **Arham, S.P., M.P.**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Kendari
Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No.120, Mataiwoi, Kec. Wua-Wua,
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93114,
Nomor telepon kantor: (0401) 3084073.

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 97 /PHPU.WAKO- XXIII /20 25
Hari : Kamis
Tanggal: 23 Januari 2025
Jam : 08.54 WIB

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 05 ABDUL RASAK, S.P. dan Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K. sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Nomor Urut 1 dr. SISKARINA IMRAN, SKM dan SUDIRMAN Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Kendari Melakukan Pelanggaran Kampanye berupa Pelanggaran Pemasangan Logo Partai Pendukung Pasion Lain pada Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APS) Saat Berkampanye Dan Sosialisasi (Romawi IV, Angka 2, Huruf A, Point a). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 02/PL/PW/Kota/28.01/X/2024 [vide Bukti PK.26.16-1]. Bawaslu Kota Kendari melakukan kajian dugaan pelanggaran dan meneruskan rekomendasi nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/28.01/X/2024 pada tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan [vide Bukti PK.26.16-2]. Bawaslu Kota Kendari mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dalam hal ini KPU Kota Kendari yang pada pokoknya KPU Kota Kendari telah menindaklanjuti penerusan rekomendasi dengan mengeluarkan Surat 888/PL.02.4-SD/7471/2024 tanggal 19 Oktober 2024 dan menembuskan surat nomor 855/PL.02.5-SD/7471/2/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari [vide Bukti PK.26.16-3].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 02/PL/PW/Kota/28.01/X/2024 pada tanggal 10 Oktober 2024. yang pada pokoknya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 01 [vide **Bukti PK.26.16-1**].
 - 1.1 Bawaslu Kota Kendari melakukan kajian awal nomor 02/PL/PW/Kota/28.01/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil serta merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; [vide **Bukti PK.26.16-4**];
 - 1.2 Bawaslu Kota Kendari menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/28.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan dan merekomendasikan ke KPU Kota Kendari untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [vide **Bukti PK.26.16-5**];
 - 1.3 Bawaslu Kota Kendari mengeluarkan status laporan Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/28.01/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kota Kendari untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan [vide **PK.26.16-6**];
 - 1.4 Bawaslu Kota Kendari kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kota Kendari Nomor 01/Reg/LP/PW/Kota/28.01/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, kepada KPU Kota Kendari, yang pada pokoknya laporan 01/Reg/LP/PW/Kota/28.01/X/2024 dinyatakan sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kota Kendari untuk

ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.26.16-2];**

1.5 Bawaslu Kota Kendari mengawasi tindaklanjut rekomendasi pelanggaran Administrasi Pemilihan yang pada pokoknya KPU Kota Kendari telah menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilihan dengan menyampaikan surat nomor 888/PL.02.4-SD/7471/2024 tanggal 19 Oktober 2024 dan menembuskan surat nomor 855/PL.02.5-SD/7471/2/2024 tanggal 15 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.26.16-3].**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Kendari sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 24/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya KPU Kota Kendari bersama satuan Pamong Praja Kota Kendari telah melakukan penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) sekaligus dirangkaikan dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada titik lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Kendari **[vide Bukti PK.26.16-7].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Nomor Urut 1 dr. SISKARINA IMRAN, SKM dan SUDIRMAN Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Kendari Melakukan Pelanggaran Kampanye berupa Pemberian Barang atau Materi Lainnya (pasal 66 PKPU No.13 tahun 2024) (Romawi IV, Huruf A, Point b). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 04/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 21 November 2024 **[vide Bukti PK.26.16-8].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Kendari melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dan mengeluarkan

pemberitahuan status laporan tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan/tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan oleh karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) **[vide Bukti PK.26.16-9]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 04/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang berupa pembagian kartu UMKM yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 1 **[vide Bukti PK.26.16-8]**.
 - 1.1 Bawaslu Kota Kendari melakukan kajian awal nomor 04/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil, serta laporan diregistrasi dengan Nomor 003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 **[vide Bukti PK.26.16-10]**;
 - 1.2 Bawaslu Kota Kendari bersama Sentra Gakkumdu Kota Kendari melakukan Pembahasan Pertama laporan Nomor 003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Kendari tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Kendari, Kepolisian Resort Kota Kendari, Kejaksaan Negeri Kendari sepakat laporan memenuhi syarat formal dan materiel **[vide Bukti PK.26.16-11]**;
 - 1.3 Bawaslu Kota Kendari menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak dapat

ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilihan [**vide Bukti PK.26.16-12**];

1.4 Bawaslu Kota Kendari bersama Sentra Gakkumdu Kota Kendari melakukan pembahasan Kedua Laporan Nomor 003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Kendari tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Sentra Gakkumdu sepakat laporan tidak dapat ditindaklanjuti, karena [**vide Bukti PK.26.16-13**];

1.4.1. Bawaslu Kota Kendari

Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Kendari dan Anggota Sentra Gakkumdu Kendari terhadap laporan nomor 003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 tidak terdapat bukti yang cukup dan tidak memenuhi unsur dugaan Pidana Pemilihan karena:

- a. Terkait Kartu UMKM masuk dalam program pasangan calon nomor Urut 1 Hj. Siska Karina Imran dan Sudirman;
- b. Mengenai kartu UMKM setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor faktanya memang benar kartu UMKM tersebut sudah diberikan kepada masyarakat namun mengenai isi kartu tersebut belum berisikan sejumlah uang dan ini merupakan janji politik pasangan calon Urut 1 Hj. Siska Karina Imran dan Sudirman jika terpilih menjadi walikota Kendari;
- c. Terhadap Kartu UMKM bisa dikategorikan sebagai bahan kampanye;
- d. Tinggal melengkapi berkas administrasinya kemudian menerbitkan status laporan tersebut.

1.4.2. Kepolisian Resort Kota Kendari

Terhadap laporan nomor
003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 Kepolisian Resort
Kota Kendari sependapat dengan Bawaslu Kota Kendari
tinggal melengkapi proses administrasinya.

1.4.3. Kejaksaaan Negeri Kendari

Terhadap laporan nomor
003/REG/LP/PW/Kota/28.01/XI/2024 Kejaksaaan Negeri
Kendari sependapat dengan Bawaslu Kota Kendari
karena *mens rea* sudah terbantahkan semua dan secara
prosedural sudah lewati semua tinggal melengkapi
administrasi laporannya saja.

- 1.5 Bawaslu Kota Kendari mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan/tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan oleh karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [vide **Bukti PK.26.16-9]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran Kampanye dengan berdalih sebagai kampanye terbatas (*Pasal 33 Jo Pasal/ 18 PKPU No.13 Tahun 2024*) (Romawi IV, Angka 2, Huruf A, Point c). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor

03/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 21 November 2024 [**vide Bukti PK.26.16-14**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Kendari melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregister/tidak ditindaklanjuti karena Bawaslu Kota Kendari telah melakukan penanganan pada saat kegiatan kampanye pertemuan terbatas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 1 [**vide Bukti PK.26.16-15**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Kendari sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 35/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Kendari melakukan langkah penindakan terhadap pelanggaran saat kampanye terbatas pasangan calon nomor urut 01 dengan memberikan rekomendasi lisan berupa pemberhentian kegiatan 30 menit sebelum acara selesai [**vide Bukti PK.26.16-16**];
2. Bahwa Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 03/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 pada tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 01 yang diduga melanggar ketentuan kampanye dengan metode pertemuan terbatas [**vide Bukti PK.26.16-14**].
 - 1.1 Bawaslu Kota Kendari melakukan kajian awal nomor 03/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya laporan Bawaslu Kota Kendari telah melakukan penanganan pada saat kegiatan kampanye pertemuan terbatas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 1 [**vide Bukti PK.26.16-17**];

1.2 Bawaslu Kota Kendari mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister/tidak ditindaklanjuti oleh karena Bawaslu Kota Kendari telah melakukan penanganan pada saat kegiatan kampanye pertemuan terbatas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 1 dengan cara mengeluarkan rekomendasi lisan pemberhentian kegiatan kampanye kepada KPU Kota Kendari dan selanjutnya KPU Kota Kendari bersama LO Pasangan Calon menandatangani surat kesepakatan bersama pemberhentian kegiatan kampanye lalu kegiatan kampanye dihentikan [vide **Bukti PK.26.16-15**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran Money Politick (Politik Uang) Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Romawi IV, Huruf B). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kota Kendari telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 199/PM.00.02/K.SG-17/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Imbauan masa tenang yang pada pokoknya mengimbau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari, Pengusung Pasangan Calon dan Tim Kampanye agar tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam masa tenang dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan [vide **Bukti PK.26.16-18**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 1 Diduga Melakukan Black Campaign (Kampanye Hitam). (Romawi IV, Huruf C). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kota Kendari telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 187/PM.00.02/K.SG-17/11/2024 tanggal 16 November 2024 Perihal Imbauan Kampanye yang pada pokoknya agar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menaati ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang [vide **Bukti PK.26.16-19**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari dan Jajarannya (Romawi IV Huruf D, Point 1 dan Point 2). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Kendari telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran dengan menyampaikan Imbauan dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih melalui Surat Imbauan Bawaslu Kota Kendari Nomor 77/PM.01.02/K.SG-17/6/2024 tanggal 22 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada KPU Kota Kendari, yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kota Kendari dalam melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) sesuai dengan prosedur dan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (**vide Bukti PK.26.16-20**).
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kota Kendari telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dengan menerbitkan Surat Imbauan, sebagai berikut:
 - 2.1 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Abeli Nomor 03/PM.01.02/K.SG-17.06/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Abeli, yang pada pokoknya agar PPK Kecamatan Abeli beserta jajarannya memastikan proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih senantiasa mematuhi tata cara, prosedur dan mekanisme berdasarkan ketentuan pertauran perundang-undangan (**vide Bukti PK.26.16-21**).
 - 2.2 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Wua-wua Nomor 03/PM.01.02/K.SG-17/6/2024 tanggal 23 Juni 2024 perihal

Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Wua-wua, yang pada pokoknya agar PPK Wua-Wua dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sesuai prosedur dan tata cara berdasarkan ketentuan perundang-undangan (**vide Bukti PK.26.16-22**).

- 2.3 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Puuwatu Nomor 023/PM.01.02/K.SG-17.09/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Puuwatu, yang pada pokoknya agar PPK Kecamatan Puuwatu beserta jajarannya memastikan proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih senantiasa mematuhi tata cara, prosedur dan mekanisme berdasarkan ketentuan perundang-undangan (**vide Bukti PK.26.16-23**).
- 2.4 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Poasia Nomor 036/PM.02.00/K.SG-17.04/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Poasia, yang pada pokoknya agar PPK Kecamatan Poasia beserta jajarannya dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih/PPDP senantiasa mematuhi tata cara, prosedur dan mekanisme berdasarkan ketentuan perundang-undangan (**vide Bukti PK.26.16-24**).
- 2.5 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Nambo Nomor 003/PP.01.02/K.SG-17.05/06/2024 tanggal 23 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Nambo, yang pada pokoknya agar Pantarlih/PPDP dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sesuai dengan

prosedur dan tata cara berdasarkan ketentuan perundang-undangan (**vide Bukti PK.26.16-25**).

- 2.6 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Kendari Barat Nomor 003/PP.01.02/K.SG-17.05/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Kendari Barat, yang pada pokoknya menyatakan agar PPK kecamatan Kendari Barat dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih sesuai dengan prosedur dan tata cara berdasarkan ketentuan perundang-undangan (**vide Bukti PK.26.16-26**).
- 2.7 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Kendari Nomor 003/PM.00.02/K.SG-17.01/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Kendari, yang pada pokoknya agar Pantarlih dalam melaksanakan Coklit tetap berdasarkan peraturan perundang-perundangan (**vide Bukti PK.26.16-27**).
- 2.8 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Kambu Nomor 002/PM.01/K.SG-17/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Imbauan pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Kambu, yang pada pokoknya agar Pantarlih dalam melaksanakan Coklit tetap berdasarkan peraturan perundang-perundangan (**vide Bukti PK.26.16-28**).
- 2.9 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Kadia Nomor 003 /PM.02/K.SG-17.08/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Kadia, yang pada pokoknya agar PPK Kecamatan Kadia dan PPS se kecamatan Kadia dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sesuai prosedur dan tata cara berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan (**vide Bukti PK.26.16-29**).

2.10 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Baruga Nomor 005/PM.01/K.SG-17.03/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Kadia, yang pada pokoknya agar Pantarlih dalam melaksanakan Coklit tetap berdasarkan undang-undang (**vide Bukti PK.26.16-30**).

2.11 Surat Imbauan Panwaslu Kecamatan Mandonga Nomor 018/PM.01.02/K.SG-17.01/6/2024 tanggal 23 Juni 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pantarlih kepada PPK Kecamatan Mandonga, yang pada pokoknya agar PPK dan PPS se-Kecamatan Mandonga dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sesuai prosedur dan tata cara berdasarkan ketentuan perundang-undangan [**vide Bukti PK.26.16-31**].

3. Bahwa Bawaslu Kota Kendari telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran dalam Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dengan menyampaikan Imbauan dengan Nomor 201/PM.00.02/K.SG-17/11/2024 pada tanggal 22 November 2024 kepada KPU Kota Kendari, yang pada pokoknya agar KPU Kota Kendari memastikan kesesuaian tata cara, prosedur dan mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara yang dilakukan oleh KPPS se-Kota Kendari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [**vide Bukti PK.26.16-32**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan Keberatan-Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat Pleno KPU Tingkat Kota Kendari (Romawi IV, Huruf E, Point 1 dan Point 2). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Kendari sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 39/LHP/PM.01.02/SG-17/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan pada pengawasan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara serta Walikota dan Wakil Walikota Kendari tingkat Kota Kendari yang dilaksanakan sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024 bertempat di Hotel Claro Kendari, dengan uraian sebagai berikut: **[vide Bukti PK.26.16-33]**.
 - 2.1 Bahwa terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon nomor 2 dan Pasangan Calon Nomor urut 5, yang pada pokoknya terkait perbedaan jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Terhadap hal tersebut, KPU Kota Kendari yang pada pokoknya menyampaikan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu untuk jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari sehingga menyebabkan perbedaan jumlah pemilih DPK antara Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur dengan Jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari;
 - 2.2 Bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3;

- 2.3 Bahwa terdapat perbedaan jumlah pemilih DPK antara jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Puuwatu. Bahwa setelah dilakukan penelusuran melalui Aplikasi Sirekap, perbedaan tersebut ditemukan di TPS 04 Kelurahan Punggolaka dan TPS 09 Kelurahan Punggolaka. Perbedaan jumlah pemilih DPK di TPS 04 Kelurahan Puuwatu akibat kesalahan pengimputan dari Formulir C.Plano ke Formulir C.Hasil. Terhadap hal tersebut, dilakukan perbaikan dengan cara menyesuaikan jumlah pada Sirekap dengan jumlah pada C.Plano. Sementara terhadap selisih 1 (satu) pemilih DPK di TPS 09 Kelurahan Punggolaka diakibatkan adanya pemilih DPK yang hanya mendapatkan satu surat suara, seharusnya mendapatkan 2 (dua) jenis surat suara yakni surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- 2.4 Bahwa terhadap seluruh keberatan yang disampaikan oleh peserta Rekapitulasi, telah diselesaikan. Sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kota Kendari.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Kejadian- Kejadian Luar Biasa Paska Pemungutan Suara (Romawi IV, Huruf F). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Kendari:

A. Tindak Lanjut Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Pengawas TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024/05 pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) Pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPTb yang berasal dari DPT Desa Akuni Kecamatan Tinanggea

Kabupaten Konawe Selatan dan DPT Desa Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, namun oleh KPPS keduanya diberikan dua jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta surat suara untuk Walikota dan wakil Walikota [vide **Bukti PK.26.16-34**]. Terhadap Temuan dugaan pelanggaran tersebut Panwaslu Kecamatan Kambu melakukan penelitian dugaan pelanggaran dan meneruskan rekomendasi nomor 027/PM.02.02/K.SG-17.10/11/2024 tanggal 28 November 2024 kepada PPK Kecamatan Kambu dengan tembusan ke KPU Kota Kendari, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu [vide **Bukti PK.26.16-35**]. Bawaslu Kota Kendari mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi oleh KPU Kota Kendari yang pada pokoknya KPU Kota Kendari telah menindaklanjuti rekomendasi PSU TPS 05 Mokoau dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 529 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 dan menyampaikan Surat KPU Kota Kendari Nomor 1104/PL.02.6-SD/7471/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya PSU TPS 5 Mokoau dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024 [vide **Bukti PK.26.16-36**]

2. Panwaslu Kecamatan Kendari Barat menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan hasil pengawasan nomor 030/LHP/PM.02.00/11/2024 pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya terdapat adanya kelalaian petugas KPPS yang menyebabkan lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 8 Kelurahan Kemaraya [vide **Bukti PK.26.16-37**]. Terhadap Temuan dugaan pelanggaran tersebut Panwaslu Kecamatan Kendari Barat melakukan penelitian dugaan

pelanggaran dan meneruskan rekomendasi nomor 012/PM.02.02/K.SG-17.05/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 kepada PPK Kecamatan Kendari Barat dengan tembusan ke KPU Kota Kendari, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat [vide **Bukti PK.26.16-38**]. Bawaslu Kota Kendari mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi oleh KPU Kota Kendari yang pada pokoknya KPU Kota Kendari telah menindaklanjuti rekomendasi PSU TPS 8 Kemaraya dengan mengeluarkan Keputusan Kota Kendari Nomor 537 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil-walikota Kendari Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 dan Surat KPU Kota Kendari Nomor 1124/PL.02.6-SD/7471/2024 tanggal 2 Desember 2024 [vide **Bukti PK.26.16-39**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Pengawas TPS 05 Mokoau menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana diuraikan dalam formulir laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-17.10/11/2024 pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) Pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPTb yang berasal dari DPT Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan DPT Desa Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, namun oleh KPPS keduanya diberikan dua jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta surat suara untuk Walikota dan wakil Walikota; [vide **Bukti PK.26.16-34**]
 - 1.1 Panwascam Kambu melakukan penelitian atas temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam

formulir Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS Dan Panwaslu Kecamatan Berkenaan Dengan Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya ditemukan 2 (dua) Pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPTb yang berasal dari DPT Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan DPT Desa Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, namun oleh KPPS kedua pemilih tersebut diberikan dua jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sehingga memenuhi keadaan PSU sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilihan juncto Pasal 53 ayat (3) huruf e PKPU 17 Tahun 2024 [**vide Bukti PK.26.16-40**];

- 1.2 Panwaslu Kecamatan Kambu meneruskan rekomendasi hasil penelitian Panwaslu Kecamatan Kambu Nomor 027/PM.02.02/K.SG-17.10/11/2024 tanggal 28 November 2024 kepada PPK Kambu, yang pada pokoknya terhadap peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu telah memenuhi keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan Juncto Pasal 53 ayat (3) huruf e PKPU Nomor 17 Tahun 2024 [**vide Vide Bukti PK.26.16-35**];
- 1.3 Bawaslu Kota Kendari mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi pemungutan suara ulang yang pada pokoknya KPU Kota Kendari mengeluarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 529 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 dan Surat KPU Kota Kendari Nomor 1104/PL.02.6-SD/7471/2024 tanggal 29 November 2024 perihal tindak lanjut Rekomendasi Panwacam Kambu

yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Kendari, yang pada pokoknya menetapkan Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Mokoau akan dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2024.

[vide Bukti PK.26.16-36];

- 1.4 Panwaslu Kecamatan Kambu melakukan monitoring pengawasan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Kelurahan Mokoau berdasarkan formulir laporan hasil pengawasan nomor 21/PM.01.02/K.SG.17.10/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.26.16-41].**
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kendari Barat menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan hasil pengawasan Nomor 030/LHP/PM.02.00/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan dua (2) orang Pemilih yang tidak terdaftar di DPT menggunakan hak pilihnya di TPS 8 Kelurahan Kemaraya tanpa mengisi daftar hadir; **[vide Bukti PK.26.16-37]**
 - 2.1 Panwaslu Kecamatan Kendari Barat melakukan analisis dalam formulir Hasil Penelitian dan Pemeriksaan tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan, lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih menggunakan hak pilih di TPS 08 Kelurahan Kemaraya, sehingga memenuhi keadaan PSU sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 50 ayat (3) PKPU 17 Tahun 2024; **[vide Bukti PK.26.16-42]**
 - 2.2 Panwaslu Kecamatan Kendari Barat meneruskan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang nomor 012/PM.02.02/K.SG-17.05/12/2024, tanggal 01 Desember 2024 kepada PPK Kendari Barat, yang pada pokoknya menyatakan pada TPS 8 Kelurahan Kemaraya telah terjadi kelalaian petugas KPPS yang menyebabkan lebih dari

seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih menggunakan hak pilih di TPS 08 Kelurahan Kemaraya [vide **Bukti PK.26.16-38]**

2.3 Bawaslu Kota Kendari mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi pemungutan suara ulang yang pada pokoknya KPU Kota Kendari telah menindaklanjuti rekomendasi PSU TPS 08 Kemaraya dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 537 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 dan Surat KPU Kota Kendari Nomor 1124/PL.02.6-SD/7471/2024 perihal tindaklanjut Rekomendasi Panwacam Kendari Barat Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 8 Kelurahan Kemaraya dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2024 [vide **Bukti PK.26.16-39]**;


2.4 Pengawas TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemungutan suara ulang berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.03.08/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan [vide **Bukti PK.26.16-43]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Kendari yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal **21 Januari 2025**.

Hormat kami,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI,



Sahinuddin, S.H., M.H.

ANGGOTA

Wa Ode Nur Iman, S.Pd., M.Pd.

ANGGOTA

Arham, S.P., M.P.